



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SALEK ARIPIN Bin SAMSU BAHRUN**  
Tempat Lahir : Lubuk Resam.  
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Renah Tanjung, Desa Lubuk Resam Hilir, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik :
  - Nomor : SP.Han/38/IV/2012/Reskrim tanggal 02 April 2012, sejak tanggal 02 April s/d 21 April 2012;
  - Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/386/IV/2012/Reskrim tanggal 07 April 2012 sejak tanggal 07 April 2012.
2. Penuntut Umum : No.PRINT-703/N.5.16/Euh.2/07/2012 tanggal 24 Juli 2012, sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 12 Agustus 2012.
3. Hakim Pengadilan Negeri : No.136/Pen.Pid/2012/PN.Srln tanggal 26 Juli 2012, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d 24 Agustus 2012.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun : No.136/Pen.Pid/2012/PN.Srln tanggal 13 Agustus 2012, sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d 23 Oktober 2012;

Terdakwa didepan persidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Saiful Kipli, SH**, dan **Fauzan Despa, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014-Pid.B/SK-A/Jbi/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALEK ARIPIN Bin SAMSU BAHRUN** bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP, sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol.BH 8686 DO;
  - 1 (satu) buah STNK An. Salek Aripin No.Pol.BH 8686 DO;  
Dikembalikan kepada terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrn;
  - 2 (dua) buah selang  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 15 (lima belas) drum masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis solar sekira 200 liter sehingga total sekira 3000 liter  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-68/TPUL/SRLN/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SALEK ARIPIN Bin SAMSU BAHRUN** bersama-sama dengan **HATTA Bin ZAKARIA** (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pelawan - Batang Asai tepatnya di Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Hatta Bin Zakaria mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lubuk Resam. Saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta untuk mengambil minyak solar ke Rupit dan saksi Hatta menyanggupinya. Selanjutnya saksi Hatta kembali ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 Wib, saksi Hatta dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon dan mengatakan agar saksi Hatta segera kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menaikkan drum keatas 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI CANTER dengan No.Pol. BH 8686 DO. Selanjutnya saksi Hatta menuju rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi Hatta melihat di atas mobil Mitsubishi Canter tersebut sudah ada drum sebanyak 12 (dua belas) buah dan kemudian saksi Hatta bersama dengan Terdakwa menaikkan lagi 3 (tiga) buah drum keatas mobil. Setelah semua drum tersebut berada di atas mobil, saksi Hatta dan Terdakwa berangkat ke Rupit. Sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa dan saksi Hatta sampai di Rupit. Kemudian Terdakwa menemui FAHRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang merupakan pemilik BBM Jenis Solar. Terdakwa kemudian membeli BBM Jenis Solar dari FAHRUL dengan harga Rp.250.000,- pergalon yang isi pergalonnya adalah 35 liter. Selanjutnya BBM Jenis Solar yang dibeli Terdakwa dimasukkan ke dalam drum yang dibawa sebelumnya. Setelah dipindahkan ke drum, drum yang terisi dengan BBM Jenis Solar sebanyak 13 (tiga belas) drum. Saksi Hatta kemudian membawa mobil yang mengangkut 13 (tiga belas) drum berisi BBM Jenis Solar dan 2 (dua) drum yang masih kosong ke tempat yang tidak jauh dari tempat sebelumnya dan kembali mengisi drum yang kosong dengan BBM Jenis Solar, sehingga ke - 15 (lima belas) drum tersebut terisi BBM Jenis Solar, selanjutnya Terdakwa membayar harga BBM Jenis Solar tersebut kepada Fahrul. Kemudian saksi Hatta, yang mengendarai mobil, bersama Terdakwa mengangkut BBM Jenis Solar tersebut kearah Sarolangun dengan tujuan membawa BBM Jenis Solar tersebut ke Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per galon. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi Hatta dan Terdakwa melintas di jalan dekat Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, dihentikan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sapto Wibowo Bin Haryoto Hardjo Sudiro dan saksi Hendri Sugilar yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada mobil yang dikendarai oleh saksi Hatta yang saat itu bersama dengan Terdakwa. Saat ditanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM kepada Terdakwa dan saksi Hatta, Terdakwa dan saksi Hatta tidak dapat menunjukkan izin yang ditanyakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hatta dan barang bukti berupa 15 (lima belas) drum BBM jenis solar, 2 (dua) buah selang dan mobil yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Hatta bin Zakaria diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume : BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa bersama dengan saksi Hatta, secara keseluruhan berjumlah 2847 liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SALEK ARIPIBIN Bin SAMSU BAHRUN bersama-sama dengan HATTA Bin ZAKARIA (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekita pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pelawan - Batang Asai tepatnya di Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Hatta Bin Zakaria mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lubuk Resam. Saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta untuk mengambil minyak solar ke Rupit dan saksi Hatta menyanggupinya. Selanjutnya saksi Hatta kembali ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 Wib, saksi Hatta dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon dan mengatakan agar saksi Hatta segera kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menaikkan drum keatas 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI CANTER dengan No.Pol. BH 8686 DO. Selanjutnya saksi Hatta menuju rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Hatta melihat di atas mobil Mitsubishi Canter tersebut sudah ada drum sebanyak 12 (dua belas) buah dan kemudian saksi Hatta bersama dengan Terdakwa menaikkan lagi 3 (tiga) buah drum ke atas mobil. Setelah semua drum tersebut berada di atas mobil, saksi Hatta dan Terdakwa berangkat ke Rupit. Sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa dan saksi Hatta sampai di Rupit. Kemudian Terdakwa menemui FAHRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang merupakan pemilik BBM Jenis Solar. Terdakwa kemudian membeli BBM Jenis Solar dari FAHRUL dengan harga Rp.250.000,- per galon yang isi pergalonnya adalah 35 liter. Selanjutnya BBM Jenis Solar yang dibeli Terdakwa dimasukkan ke dalam drum yang dibawa sebelumnya. Setelah dipindahkan ke drum, drum yang terisi dengan BBM Jenis Solar sebanyak 13 (tiga belas) drum. Saksi Hatta kemudian membawa mobil yang mengangkut 13 (tiga belas) drum berisi BBM Jenis Solar dan 2 (dua) drum yang masih kosong ke tempat yang tidak jauh dari tempat sebelumnya dan kembali mengisi drum yang kosong dengan BBM Jenis Solar, sehingga ke - 15 (lima belas) drum tersebut terisi BBM Jenis Solar, selanjutnya Terdakwa membayar harga BBM Jenis Solar tersebut kepada Fahrul. Kemudian saksi Hatta, yang mengendarai mobil, bersama Terdakwa mengangkut BBM Jenis Solar tersebut ke arah Sarolangun dengan tujuan membawa BBM Jenis Solar tersebut ke Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per galon. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi Hatta dan Terdakwa melintas di jalan dekat Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, dihentikan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo Bin Haryoto Hardjo Sudiro dan saksi Hendri Sugilar yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada mobil yang dikendarai oleh saksi Hatta yang saat itu bersama dengan Terdakwa. Saat ditanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM kepada Terdakwa dan saksi Hatta, Terdakwa dan saksi Hatta tidak dapat menunjukkan izin yang ditanyakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hatta dan barang bukti berupa 15 (lima belas) drum BBM jenis solar, 2 (dua) buah selang dan mobil yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Hatta bin Zakaria diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume : BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa bersama dengan saksi Hatta, secara keseluruhan berjumlah 2847 liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Ketiga :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa SALEK ARIPI Bin SAMSU BAHRUN bersama-sama dengan HATTA Bin ZAKARIA (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekita pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pelawan - Batang Asai tepatnya di Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan niaga Minyak Bumi tanpa izin Usaha Niaga Minyak Bumi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Hatta Bin Zakaria mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lubuk Resam. Saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta untuk mengambil minyak solar ke Rupit dan saksi Hatta menyanggupinya. Selanjutnya saksi Hatta kembali ke rumahnya. Sekira pukul 20.00 Wib, saksi Hatta dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon dan mengatakan agar saksi Hatta segera kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menaikkan drum keatas 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI CANTER dengan No.Pol. BH 8686 DO. Selanjutnya saksi Hatta menuju rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi Hatta melihat diatas mobil Mitsubishi Canter tersebut sudah ada drum sebanyak 12 (dua belas) buah dan kemudian saksi Hatta bersama dengan Terdakwa menaikkan lagi 3 (tiga) buah drum keatas mobil. Setelah semua drum tersebut berada diatas mobil, saksi Hatta dan Terdakwa berangkat ke Rupit. Sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa dan saksi Hatta sampai di Rupit. Kemudian Terdakwa menemui FAHRUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang merupakan pemilik BBM Jenis Solar. Terdakwa kemudian membeli BBM Jenis Solar dari FAHRUL dengan harga Rp.250.000,- pergalon yang isi pergalonnya adalah 35 liter. Selanjutnya BBM Jenis Solar yang dibeli Terdakwa dimasukkan ke dalam drum yang dibawa sebelumnya. Setelah dipindahkan ke drum, drum yang terisi dengan BBM Jenis Solar sebanyak 13 (tiga belas) drum. Saksi Hatta kemudian membawa mobil yang mengangkut 13 (tiga belas) drum berisi BBM Jenis Solar dan 2 (dua) drum yang masih kosong ke tempat yang tidak jauh dari tempat sebelumnya dan kembali mengisi drum yang kosong dengan BBM Jenis Solar, sehingga ke - 15 (lima belas) drum tersebut terisi BBM Jenis Solar, selanjutnya Terdakwa membayar harga BBM Jenis Solar tersebut kepada Fahrul. Kemudian saksi Hatta, yang mengendarai mobil, bersama Terdakwa mengangkut BBM Jenis Solar tersebut kearah Sarolangun dengan tujuan membawa BBM Jenis Solar tersebut ke Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per galon. Pada hari Minggu tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

01 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi Hatta dan Terdakwa melintas di jalan dekat Simpang Tiga Jalan Merdeka, Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, dihentikan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo Bin Haryoto Hardjo Sudiro dan saksi Hendri Sugilar yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada mobil yang dikendarai oleh saksi Hatta yang saat itu bersama dengan Terdakwa. Saat ditanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM kepada Terdakwa dan saksi Hatta, Terdakwa dan saksi Hatta tidak dapat menunjukkan izin yang ditanyakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hatta dan barang bukti berupa 15 (lima belas) drum BBM jenis solar, 2 (dua) buah selang dan mobil yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Hatta bin Zakaria diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume : BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa bersama dengan saksi Hatta, secara keseluruhan berjumlah 2847 liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FRANS HENDRIADI BIN TIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2012, saksi bersama dengan rekan-rekannya saksi Rahmad Sapto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar sedang melakukan patroli, kemudian melihat mobil colt diesel warna kuning dengan No. Pol BH 8686 DO dari arah Pelawan melaju dengan kencang menuju Desa Pulau Pandan;
- Bahwa oleh karena curiga saksi dan rekan-rekannya menghentikan mobil colt diesel tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil tersebut, tampaknya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menambah laju mobilnya;
- Bahwa didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua ) orang, yaitu Hatta (Terdakwa dalam perkara lain) selaku yang mengemudikan mobil, dan Terdakwa disamping Hatta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa 15 drum berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa menurut Terdakwa drum-drum yang berisi minyak tersebut dibawa dari Rupit hendak ke Batang Asai;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari orang yang bernama Fahrul di Rupit seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dimana pergalon tersebut berisi 35 liter;
- Bahwa menurut Terdakwa jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 86 galon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi ataupun izin untuk mengangkut bahan bakar minyak dan juga tidak ada ijin untuk menjual bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yakni bahwa tidak benar saksi berusaha melarikan diri;

## 2. **RAHMAT SAPTO WIBOWO BIN HARYOTO HARDJO SUDIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2012, saksi bersama dengan rekan-rekannya saksi Frans Hendriadi Asri bin Tirun dan saksi Hendri Sugilar sedang melakukan patroli, kemudian melihat mobil colt diesel warna kuning dengan No. Pol BH 8686 DO dari arah Pelawan melaju dengan kencang menuju Desa Pulau Pandan;
- Bahwa oleh karena curiga saksi dan rekan-rekannya berusaha menghentikan mobil colt diesel tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Frans Hendriadi bin Tirun mencoba menghentikan mobil tersebut, Terdakwa tampaknya berusaha melarikan diri dengan cara menambah laju mobilnya;
- Bahwa didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua ) orang, yaitu Hatta (Terdakwa dalam perkara lain) selaku yang mengemudikan mobil, dan Terdakwa Salek disamping Hatta;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa 15 drum berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa menurut Terdakwa Salek drum-drum yang berisi minyak tersebut dibawa dari Rupit hendak ke Batang Asai;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari orang yang bernama Fahrul di Rupit seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dimana pergalon tersebut berisi 35 liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut Terdakwa jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 86 galon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun rekomendasi untuk mengangkut bahan bakar minyak dan juga tidak ada ijin untuk menjual bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yakni bahwa tidak benar Terdakwa berusaha melarikan diri;

3. **HATTA Bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa oleh beberapa orang anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 03.30 WIB, di Jalan Pelawan Batang Asal di simpang tiga Jalan Merdeka Desa Pulau Kec. Limun kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap karena mengangkut dan membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 (lima belas) drum dengan menggunakan mobil Mitsubshi Coltdiesel warna kuning dengan No. Pol BH 8686 DO ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 pada saat saksi bermain kerumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar ke Rupit dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya setelah Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa saksi melihat diatas mobil Mitsubishi Coltdiesel milik Terdakwa sudah terdapat 12 drum kosong, kemudian Terdakwa bersama saksi menaikkan lagi 3 buah drum keatas mobil tersebut dan kemudian berangkat menuju kelokasi pengisian yaitu ke Rupit ;
- Bahwa saat sampai di Rupit lokasi pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa bernegosiasi dengan pemilik minyak yaitu Pahrul namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Pahrul namun yang jelas saksi melihat drum-drum yang kosong dipindahkan oleh Pahrul untuk di isi minyak solar menggunakan selang sebanyak 13 drum sedangkan 2 drum masih kosong, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membawa mobil ke lokasi pengambilan minyak yang kedua yang mana jaraknya sekitar 2 KM dari lokasi pengambilan pertama dan di sana diisi lagi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam 2 drum yang masih kosong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya setelah semua drum terisi sebanyak 86 galon bahan bakar minyak jenis solar, saksi bersama dengan Terdakwa pulang menuju ke Batang Asai dan pada saat itu sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Limun Batang Asai Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun, mobil yang Terdakwa dan saksi kendarai tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian dan memeriksa muatan mobil yang di bawa ;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota kepolisian menanyakan mengenai izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa dan saksi di amankan di Polsek Limun;
- Bahwa saksi mengetahui pengangkutan terhadap bahan bakar harus menggunakan izin surat, tetapi saksi tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bernomor polisi BH 8686 DO adalah milik Terdakwa Salek Arifin, 15 drum berisi bahan bakar minyak solar dan 2 (dua) buah selang yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan **Ahli HARNI RIANTO PONTO** yang telah diambil sumpahnya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium, Kerosen/Minyak Tanah, Solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi/atau gas bumi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpanan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM didalam negeri maupun ke luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, yang dapat memperoleh atau diijinkan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam bidang niaga bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Desa, Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak dari SPBU setelah di verifikasi dari PT. Pertamina (Persero) dan peruntukannya hanya untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut

Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi Hatta datang kerumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Hatta untuk mengambil minyak ke Rupit;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Hatta untuk datang kerumah Terdakwa, dan pada saat saksi Hatta datang kerumah Terdakwa, Terdakwa telah menaikkan 12 drum keatas mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bernomor polisi BH 8686 DO miliknya, dan kemudian saksi Hatta membantu Terdakwa menaikkan 3 drum lagi ke mobil tersebut;
- Bahwa saksi Hatta adalah supir Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hatta berangkat ke Rupit yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi Hatta;
- Bahwa di Rupit Terdakwa dan saksi Hatta bertemu dengan Fahrul alias S;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut dari Fahrul alias S seharga seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut dibeli Terdakwa dari Fahrul alias S di Rupit hendak dibawa ke Batang Asai dan dijual kembali seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak dari Fahrul alias S sebanyak 86 galon yang mana 1 (satu) galonnya adalah 35 liter;
- Bahwa pengisian drum bahan bakar minyak tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat, yakni ditempat pertama dimuat sebanyak 13 drum dan ditempat kedua yang berjarak 2 Km dimuat 2 drum;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut hendak dijual kembali seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2012 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, pada saat Terdakwa dan saksi Hatta melaju di Jalan Pelawan-Batang Asai di Jalan Limun Batang Asai Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun, mobil yang dikendarai oleh saksi Hatta dan Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli pada saat itu yaitu saksi Frans Hendriadi, saksi Rahmad Sapto Wibowo dan saksi Hendri Sugilar, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan mengenai ijin pengangkutan Terdakwa atau saksi Hatta;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan temannya saksi Hatta diamankan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar karena membawa bahan bakar minyak solar sebanyak 15 drum tanpa ijin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ataupun saksi Hatta tidak ada memiliki ijin untuk mengangkut atau menjual bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bernomor polisi BH 8686 DO adalah miliknya, 15 drum berisi bahan bakar minyak solar dan 2 (dua) buah selang yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 15 (lima belas) drum yang berisi bahan bakar minyak solar dan 2 (dua) buah selang dan mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8686 DO yang telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 pukul 17.00 Wib ketika saksi Hatta datang kerumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Hatta untuk mengambil bahan bakar minyak ke Rupit;
- Bahwa pada malam harinya, saat saksi Hatta datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang memuat drum keatas mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bernomor polisi BH 8686 DO milik Terdakwa, dan kemudian saksi Hatta membantu Terdakwa menaikkan 3 (tiga) drum yang mana sebelumnya sudah dinaikkan 13 (tiga belas) drum oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Hatta bin Zakaria yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bernomor polisi BH 8686 DO bersama dengan Terdakwa kemudian berangkat menuju Rupit untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari orang yang bernama Fahrul di Rupit seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dimana pergalon tersebut berisi 35 liter;
- Bahwa total bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) galon;
- Bahwa setelah ke 15 drum tersebut diisi dengan 86 galon bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Terdakwa dan saksi Hatta bin Zakaria berangkat kembali menuju Batang Asai;
- Bahwa benar pada tanggal 01 April 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, karena merasa curiga saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Spto Wibowo bin Haryoto Hardjo Sudiro, dan saksi Hendri Sugilar yang merupakan anggota polisi telah menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BH 8686 DO milik Terdakwa yang melaju kencang dari arah Pelawan menuju Desa Pulau Pandan;

- Bahwa benar didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua ) orang, yaitu saksi Hatta Bin Zakaria (Terdakwa dalam perkara lain) selaku yang mengemudikan mobil, dan Terdakwa Salek disamping Hatta;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo bin Haryoto Hardjo Sudiro, dan saksi Hendri Sugilar menemukan bahwa mobil tersebut membawa 15 drum yang berisi bahan bakar jenis solar;
- Bahwa benar menurut Terdakwa Salek drum-drum yang berisi minyak tersebut hendak dibawa ke Batang Asai dari Rupit;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Hatta tidak ada memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahan bakar minyak tersebut hendak dijual kembali seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 15 (lima belas) drum yang berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 86 galon, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) STNK atas nama Salek Aripin dengan No. Pol. BH 8686 DO dan mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter bernomor polisi BH 8686 DO milik Terdakwa adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bunyi Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perbuatannya mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mengisi drum-drum yang dibawanya dalam mobilnya dengan bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki ijin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak sehingga tidak dimungkinkan Terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan lain yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun badan usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama SALEK ARIPIB Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSU BAHRUN sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan, dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa bersama dengan saksi Hatta pada tanggal 31 Maret 2012 berangkat dari rumah Terdakwa menuju Rupit dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bernomor polisi BH 8686 DO milik Terdakwa yang telah dimuat dengan 15 drum kosong dengan maksud untuk mengambil bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Rupit, Terdakwa bersama dengan saksi Hatta menemui Fahrul alias S untuk membeli bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak dari Fahrul alias S dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya dimana 1 (satu) galonnya sama dengan 35 (tiga puluh lima) liter dan total bahan bakar yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) galon;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengisi 15 drum yang dibawanya dengan bahan bakar minyak sebanyak 86 (delapan puluh enam) galon, kemudian Terdakwa membawa ke-15 drum yang berisi bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bernomor polisi BH 8686 DO milik Terdakwa menuju ke Batang Asai;

Menimbang, bahwa pada saat mobil Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning yang bernomor polisi BH 8686 DO sedang melaju dari arah Pelawan, kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Spto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar di Jalan Limun Batang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asai Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun yang merupakan petugas kepolisian yang sedang berpatroli pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar menemukan di mobil Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning yang bernomor polisi BH 8686 DO tersebut ada 15 drum yang berisi bahan bakar minyak dan pada saat ditanya, Terdakwa ataupun saksi Hatta tidak memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resort Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahan bakar minyak tersebut hendak di bawa ke Batang Asai guna dijual kembali seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per galonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hatta telah mengangkut bahan bakar minyak dari Rupit menuju Batang Asai akan tetapi Terdakwa maupun saksi Hatta tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam pasal ini di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari pasal ini maka terpenuhi pulalah keseluruhan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahan ditiadakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (*dua*) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pada tanggal 31 Maret 2012 pada saat saksi Hatta datang kerumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Hatta pergi ke Rupit untuk mengambil bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hatta pergi ke Rupit dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BH 8686 DO milik Terdakwa yang sudah dimuat dengan 15 drum kosong;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Rupit, Terdakwa bersama dengan saksi Hatta menemui Fahrul alias S dan kemudian mengisi drum-drum yang dibawa Terdakwa tersebut dengan bahan bakar minyak dengan total 86 (*delapan puluh enam*) galon;

Menimbang, bahwa setelah drum-drum yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Hatta tersebut diisi dengan bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hatta selanjutnya mengemudikan mobil colt diesel tersebut ke arah Batang Asai guna di jual kembali seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per galonnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Hatta sedang melaju dari arah Pelawan menuju Desa Pandan, mobil tersebut diberhentikan oleh saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar di Jalan Limun Batang Asai Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun yang merupakan petugas kepolisian yang sedang berpatroli pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Frans Hendriadi Bin Tirun, saksi Rahmad Sapto Wibowo, dan saksi Hendri Sugilar menemukan di mobil Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning yang bernomor polisi BH 8686 DO tersebut ada 15 drum yang berisi bahan bakar minyak dan pada saat ditanya, Terdakwa ataupun saksi Hatta tidak memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resort Sarolangun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengajak saksi Hatta dan bersama-sama dengan saksi Hatta telah melakukan perbuatan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke-2 (*kedua*) Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha**" dan haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPA maka Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8686 DO dan 1 (*satu*) STNK atas nama Salek Aripin No. Pol. BH 8686 DO adalah atas nama Salek Aripin (Terdakwa), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Salek Aripin bin Samsu Bahrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (*lima belas*) drum yang berisi 86 (*delapan puluh enam*) galon bahan bakar minyak jenis solar adalah merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini di distribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan diatas statusnya dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (*dua*) buah selang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SALEK ARIPIB Bin SAMBU BAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan**" :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8686 DO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan No. Pol. BH 8686 DO atas nama Salek Aripin

**dikembalikan kepada Terdakwa Salek Aripin;**

- 15 (*lima belas*) drum yang berisi 86 (*delapan puluh enam*) galon bahan bakar minyak jenis solar **dirampas untuk negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau;**

- 2 (*dua*) buah selang **dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2000 Dua Belas** oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**, dan **ANDY GRAHA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2000 Dua Belas** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ASNAWI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **SYAFRI HADI, SH.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, Terdakwa dan Penasihat Hukum **Saiful Kipli, SH**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. <b><u>ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.</u></b>	<b><u>JULIUS PANJAITAN, SH.,MH</u></b>
2. <b><u>ANDY GRAHA, SH.</u></b>	
	<b>PANITERA PENGGANTI</b>
	<b><u>A S N A W I, S H.</u></b>